



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

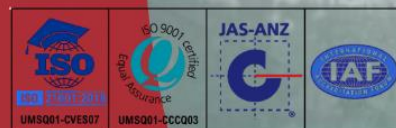
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2025-2029



Quality

QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



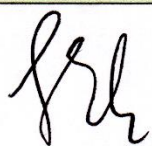
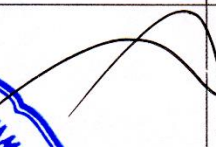
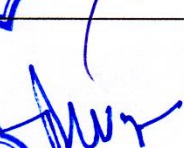
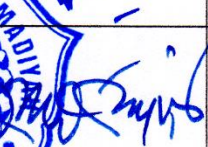
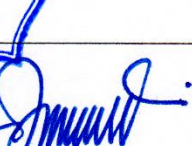
0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 14

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.OG.	Wakil Rektor Bidang Akademik, Mutu dan Aik		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 2 dari 14

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 3 dari 14

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa *entrepreneur* dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa *entrepreneur*
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan PTMA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa *entrepreneur*
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Suasana belajar menyenangkan adalah kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar
2	Suasana belajar yang inklusif adalah kondisi pembelajaran yang menerima, menghargai, dan melibatkan semua peserta didik tanpa diskriminasi, apa pun latar belakang, kemampuan, kebutuhan khusus, budaya, gender, maupun kondisi sosial mereka
3	Suasana belajar yang kolaboratif adalah kondisi pembelajaran yang menekankan kerja sama antar peserta didik dalam mencapai tujuan belajar
4	Fleksibilitas dalam proses Pendidikan adalah keluwesan dalam cara, waktu, metode, dan jalur pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik
5	Penyelenggaraan Pendidikan khusus adalah proses penyediaan layanan pendidikan yang dirancang secara khusus untuk peserta didik yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga bisa menyelesaikan studinya pada dua jenjang pendidikan dalam jangka waktu tidak jauh beda dengan kedua jenjang tersebut

B. RASIONAL

1.	Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjang pencapaian mahasiswa dari hasil
----	--

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 14

	pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Oleh karena itu, UMSURA perlu menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai standar mutu.				
2.	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMSURA terkait pemenuhan proses pembelajaran yang berkualitas maka PTMA perlu menetapkan proses pembelajaran sebagai standar mutu				
C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Pernyataan Standar		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	Dekan harus memastikan perencanaan proses pembelajaran memuat capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang pelaksanaannya dievaluasi setiap semester	1.1	Persentase RPS yang telah mencantumkan CPL dan CPMK secara lengkap dan selaras.	$\geq 95\%$	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 12
		1.2	Persentase RPS menggunakan metode pembelajaran aktif dan sesuai karakteristik materi.	$\geq 90\%$	
		1.3	Persentase dosen menerapkan strategi pembelajaran aktif minimal 1 kali dalam 1 semester	$\geq 85\%$	
		1.4	Persentase RPS memiliki metode dan instrumen penilaian yang terintegrasi dengan CPMK	$\geq 95\%$	
2	Dekan harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif pada proses pembelajaran dalam setiap semester	2.1	Suasana belajar yang menyenangkan diukur pada ketertarikan mahasiswa mengikuti kuliah, kenyamanan suasana kelas, motivasi mengikuti perkuliahan	$\geq 80\%$	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 huruf a dan Matriks Penilaian APT Indikator 10 huruf C
		2.2	Suasana belajar yang inklusif diukur pada kesetaraan kesempatan berpendapat, tidak ada diskriminasi, aksesibilitas pembelajaran	$\geq 80\%$	
		2.3	Suasana belajar yang kolaboratif diukur pada partisipasi aktif dalam kelompok, Keseimbangan peran, Interaksi antar mahasiswa	$\geq 80\%$	
		2.4	Suasana belajar yang kreatif diukur pada tugas bersifat open-ended, orisinalitas karya mahasiswa, inovasi metode belajar.	$\geq 80\%$	
		2.5	Suasana belajar yang efektif diukur pada ketercapaian CPMK, ketepatan waktu pembelajaran, relevansi metode dan asesmen	$\geq 80\%$	
2	Dekan harus memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar	2.1	Kesempatan belajar yang sama diukur pada kesetaraan akses materi kuliah (LMS, modul, rekaman), kesetaraan akses fasilitas pembelajaran, dan akomodasi	$\geq 80\%$	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 huruf b dan Matriks

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 14

	belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa pada proses pembelajaran dalam setiap semester		untuk mahasiswa berkebutuhan khusus		Penilaian APT Indikator 10 huruf C
		2.2	Kesempatan belajar yang sama diukur pada kesetaraan partisipasi Kesempatan bertanya/berpendapat mahasiswa, tidak adanya dominasi kelompok tertentu dalam kelas, keterlibatan mahasiswa dari berbagai latar belakang	≥80%	
		2.3	Kesempatan belajar yang sama diukur pada perlakuan dan Interaksi dosen dengan bahasa pengajaran netral dan menghargai, respons dosen setara terhadap semua mahasiswa, tidak ada perlakuan diskriminatif	≥80%	
		2.4	Kesempatan belajar yang sama diukur pada Kesetaraan Asesmen meliputi kriteria penilaian transparan, penilaian berbasis capaian, bukan latar belakang, kesempatan remedial dan umpan balik setara	≥80%	
3	Dekan harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam setiap aktivitas pembelajaran		Keamanan dalam pembelajaran		Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 huruf c
		3.1	Tersedianya sarana & prosedur keselamatan di ruang pembelajaran, lab, dan studio	100%	
		3.2	Jumlah insiden keselamatan (kecelakaan, pelecehan, dll) dalam proses pembelajaran	0 kasus insiden	
		3.3	Tersedianya sistem pelaporan insiden yang mudah diakses	100%	
			Kenyamanan dalam Pembelajaran		
		3.4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kenyamanan ruang kuliah	>85%	
		3.5	Rasio ruang kuliah layak (pencahayaan, AC, dan Kursi) terhadap total ruang kuliah	≥ 95%	
		3.6	Rasio penggunaan ruang kuliah terhadap kapasitas ideal	85% ruang tidak mengalami overcapacity	
			Kesejahteraan dalam Pembelajaran		
		3.7	Insentif dosen dalam mengajar dibayar sesuai standar costing dan tepat waktu	100%	
	3.8	Insentif dosen dalam mengajar berbasis kinerja perjam/semester	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3 huruf a	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 14

		3.9	Akses terhadap ruang kerja yang layak bagi dosen pengampu mata kuliah	100%	
		3.10	Akses mahasiswa terhadap layanan konseling/psikolog pendidikan	100%	
		3.11	Proporsi ruang kelas/lab yang ramah difabel dan aman	100%	
4	Rektor menetapkan Fleksibilitas dalam proses Pendidikan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dalam setiap semester	4.1	Pembelajaran tatap muka offline dengan frekuensi pertemuan 16 X	100%	
		4.2	Pembelajaran dengan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh dengan frekuensi pertemuan 16 X	70%	
				30%	
5	Rektor menetapkan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dilakukan dalam setiap semester	5.1	Prodi yang bersyarat melaksanakan RPL	Ada Alumni dan Min akreditasi Baik	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3 huruf c
		5.2	Dokumen yang menjadi syarat RPL : Mahasiswa Memiliki ijazah/sertifikat , pendidikan pengalaman kerja relevan (umumnya ≥ 2 tahun), atau memiliki sertifikat pelatihan/kompetensi yang relevan, menyampaikan portofolio pembelajaran , mengikuti proses asesmen RPL.	100%	
		5.3	Jumlah sks sebagai beban belajar terhadap mahasiswa mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Mks 70% sks	
6	Rektor menetapkan Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran yang dilaksanakan setiap semester	6.1	Jumlah sks yang mengikuti pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama	10-20 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 16 ayat 4 huruf a dan b dan Matriks Penilaian Ban PT pada Indikator 10
		6.2	Jumlah sks yang mengikuti pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda	Mks 40 sks	
7	Rektor menetapkan beban belajar dan Masa tempuh kurikulum program studi yang dievaluasi maksimal setiap 4 tahun	7.1	Beban belajar diploma tiga , dan masa tempuk kurikulum yang dirancang selama 6 (enam) semester	Min 108 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 17 ayat 1 huruf c
		7.2	Beban belajar sarjana , dan masa tempuk kurikulum yang dirancang selama 8 (delapan) semester	Min 144 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 1

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 14

		7.3	Beban belajar magister , dan masa tempuk kurikulum yang dirancang selama 3 (tiga) semester	Min 36 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1
		7.4	Beban belajar doktor , dan masa tempuk kurikulum yang dirancang selama 3 (tiga) semester	6 Smt	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 20 ayat 1
8	Rektor menetapkan distribusi beban belajar semester satu dan semester dua, semester tiga dan seterusnya serta semester antara yang dimonitoring setiap awal semester	8.1.	Jumlah satuan kredit semester pada semester satu dan semester dua dalam setiap semester	Maks 20 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 2
		8.2	Jumlah satuan kredit semester tiga dan seterusnya dalam setiap semester	Maks 24 sks	
		8.3	Jumlah satuan kredit semester yang dilakukan dalam kegiatan semester antara	Maks 9 sks	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 2
9	Ketua Program studi harus memastikan ketercapaian kompetensi lulusan terhadap mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir semester	9.1	Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi (S1), tesis (S2), disertasi (S3), prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat 9, Pasal 19 ayat 2, Pasal 20 ayat 2
		9.2	Masa tempuh kurikulum sebagai batas akhir studi paling cepat satu kali masa tempuh kurikulum dan paling lambat dua kali masa tempuh kurikulum	100%	
10	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir semester	10.1	Mahasiswa program sarjana terakreditasi unggul dan program magister atau magister terapan terakreditasi unggul dalam bidang yang sama dapat melakukan percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa	Min 6 smt pada program sarjana	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 21
		10.2	Mahasiswa program sarjana terakreditasi unggul dan pendidikan profesi guru terakreditasi unggul dapat melakukan percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa	Min 6 smt pada program sarjana	
		10.3	Mahasiswa program magister terakreditasi unggul dan program doktor atau doktor terapan terakreditasi unggul dalam bidang yang sama dapat melakukan	Min 2 smt pada program magister	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 8 dari 14

			percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa		
11	Ketua program studi memastikan adanya penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi yang hasil penilainnya dipublikasikan setiap akhir semester		Persentase mata kuliah yang dilakukan asesmen proses pembelajaran oleh dosen/tim dosen dalam setiap semester	≥ 95%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 24
			Persentase hasil asesmen proses pembelajaran terdokumentasi dan dianalisis oleh UPPS dari total mata kuliah	≥ 90%	
12	Rektor menetapkan Evaluasi pembelajaran dilakukan diantaranya: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja setiap akhir tahun akademik		Evaluasi dilakukan pada 5 aspek berikut: Aktivitas pembelajaran per angkatan (presensi, partisipasi, interaksi), Jumlah mahasiswa aktif per Angkatan, Masa tempuh kurikulum (SKS/semester), Masa penyelesaian studi mahasiswa, Tingkat serapan lulusan (tracer study)	100%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 25 ayat 1 dan 2
			Laporan evaluasi (pemangku kepentingan internal dan eksternal) terdokumentasi dan dianalisis oleh tim fakultas	100%	
			Program studi melaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran per tahun berdasarkan hasil evaluasi.	100%	
13	Ketua program studi melakukan evaluasi dan tindak lanjut proses pembelajaran dalam setiap akhir semester		Persentase program studi yang melakukan evaluasi aktivitas pembelajaran tiap angkatan	≥ 90%	Permendikti Saintek No 39 Tahun 2025 Pasal 25 ayat 3
			Persentase matakuliah yang dievaluasi menggunakan umpan balik mahasiswa	≥ 85% mata kuliah	
			Tersedianya dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi	100%	
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Ketua program studi harus memastikan materi kuliah program	1.1	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 9 dari 14
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

	studi terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyah yang diajarkan oleh dosen setiap semester	1.2	Integrasi materi pembelajaran dilakukan secara eksplisit dan implisit	100%	
2	Ketua program studi harus memastikan kehadiran dosen 16 kali tatap muka dalam setiap semester	2.1	Jumlah kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	16 Tatap Muka	
3	Ketua program studi harus memastikan Integrasi penelitian dan PkM dalam Pembelajaran minimal 25% dari total riset yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik	3.1	Integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran	25%	
		3.2	Integrasi kegiatan pengabdian dalam pembelajaran	25%	
4	Ketua program studi harus memastikan kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85% dalam setiap semester		Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%	

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1	Kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	1.1	Kebijakan dan regulasi yang adil
			Menetapkan kebijakan kampus yang menjamin kesetaraan akses dan non-diskriminasi
			Memberikan perlakuan akademik yang setara bagi semua jalur penerimaan mahasiswa
			Menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan transparan
		1.2	Akses ekonomi dan dukungan finansial
			Menyediakan beasiswa, bantuan UKT, dan skema pembiayaan fleksibel
			Memberikan bantuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu
			Menyediakan fasilitas belajar gratis atau bersubsidi (perpustakaan, internet, perangkat)
		1.3	Pembelajaran inklusif dan fleksibel
			Menerapkan metode pembelajaran beragam (tatap muka, daring, hybrid)
			Memberikan pilihan tugas dan cara penilaian yang fleksibel
			Menyesuaikan strategi belajar untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus
		1.4	Dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
			Menyediakan layanan disabilitas (pendamping, alat bantu, aksesibilitas gedung)
			Menyesuaikan waktu ujian, materi, dan metode evaluasi
			Melatih dosen dan tenaga kependidikan tentang pendidikan inklusif

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 10 dari 14

2	Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif dalam proses pembelajaran	2.1	Pendekatan Andragogi (Pembelajaran Dewasa)
			Libatkan mahasiswa dalam merencanakan pembelajaran.
			Kaitkan materi dengan pengalaman dan konteks nyata .
			Beri ruang untuk diskusi terbuka dan pemecahan masalah .
		2.2	Desain Pembelajaran yang Menarik dan Relevan
			Susun RPS (Rencana Pembelajaran Semester) berbasis outcome
			Gunakan topik yang relevan dengan isu kekinian dan dunia kerja.
			Sediakan fleksibilitas dalam cara mahasiswa menyelesaikan tugas (esai, video, presentasi, dsb)
		2.3	Pembelajaran Inklusif
			Gunakan bahasa yang netral dan tidak diskriminatif .
			Perhatikan aksesibilitas materi bagi semua mahasiswa, termasuk yang memiliki hambatan belajar atau disabilitas
			Bangun budaya saling menghargai di kelas.
		2.4	Evaluasi dan Umpan Balik Berbasis Refleksi
			Gunakan asesmen formatif dan sumatif secara seimbang.
3	Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam setiap aktivitas pembelajaran		Dorong mahasiswa untuk melakukan refleksi diri dan evaluasi teman sejawat.
			Beri umpan balik yang membangun dan tepat waktu.
		3.1	Kebijakan dan Regulasi yang Tegas dan Humanis
			Menyusun dan menerapkan kode etik kampus , termasuk aturan anti kekerasan seksual, bullying, intoleransi, diskriminasi, dan pelecehan.
			Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, anonim, dan mudah diakses
			Memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sekaligus pendekatan edukatif untuk pencegahan.
		3.2	Keamanan Fisik dan Lingkungan Kampus
			Menyediakan sistem keamanan 24 jam (satpam, CCTV, kontrol akses ruangan)
			Meningkatkan penerangan di area kampus dan jalur akses mahasiswa.
			Memastikan sarana dan prasarana bebas dari risiko bahaya (bangunan layak, jalur evakuasi, APAR, dll)
4	Menetapkan Fleksibilitas dalam proses Pendidikan	3.3	Jaminan Kesejahteraan Mahasiswa dan Dosen
			Menyediakan beasiswa, bantuan biaya hidup, dan subsidi bagi mahasiswa kurang mampu .
			Memberikan honor, insentif penelitian, dan tunjangan dosen yang layak
			Memfasilitasi akses tempat tinggal layak (asrama atau kerja sama dengan mitra pemilik kos)
		4.1	Desain Perkuliahan yang Fleksibel (Blended & Hybrid Learning)
			Gabungkan metode luring (offline) dan daring (online) untuk memberi pilihan belajar yang lebih fleksibel
			Sediakan rekaman perkuliahan dan materi mandiri untuk akses belajar kapan saja
			Gunakan platform LMS (Learning Management System) seperti Moodle, Google Classroom, atau platform lokal kampus
		4.2	Fleksibilitas Waktu dan Tempat

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 11 dari 14

			Beri alternatif jadwal perkuliahan, terutama untuk mahasiswa pekerja atau yang mengalami kendala tertentu.
			Kembangkan kelas malam atau kelas akhir pekan untuk mahasiswa non-reguler.
			Sediakan opsi belajar dari jarak jauh (remote learning) yang tetap terintegrasi dengan sistem akademik.
		4.3	Fleksibilitas dalam Pendampingan dan Bimbingan
			Sediakan layanan bimbingan akademik secara daring dan tatap muka.
			Gunakan sistem penjadwalan fleksibel untuk konsultasi dosen-mahasiswa.
5	Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	5.1	Penyusunan Kebijakan Institusional yang Jelas
			Buat kebijakan RPL internal yang mengacu pada Permendikbud No. 41 Tahun 2021 tentang RPL
			Tetapkan standar kelayakan pengalaman yang bisa direkognisi.
		5.2	Sosialisasi dan Edukasi kepada Calon Mahasiswa dan Dosen
			Berikan pemahaman kepada calon mahasiswa tentang: apa itu RPL, manfaatnya, prosedur pendaftaran dan asesmen
			Latih dosen dan asesor untuk memahami mekanisme penilaian RPL secara objektif dan adil .
		5.3	Pembentukan Tim Asesor RPL Profesional
			Bentuk tim asesor RPL dari dosen yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya.
			Latih asesor dalam menilai portofolio, wawancara, serta pembuktian kompetensi mahasiswa.
		5.4	Integrasi RPL dalam Sistem Akademik
			Pastikan sistem informasi akademik (SIKAD) kampus mendukung input dan dokumentasi hasil RPL
			Sertakan informasi pengakuan RPL dalam KHS dan transkrip mahasiswa
6	Beban belajar mahasiswa di luar program studi	6.1	Penyusunan Panduan Akademik dan Konversi SKS
		6.2	Integrasi Program belajar di luar program studi ke dalam Kurikulum
		6.3	Integrasi Program MBKM ke dalam Kurikulum
			Bangun kerja sama dengan dunia industry, pemerintah daerah, LSM, Kampus mitra
			Pastikan mitra memberikan pengalaman yang sesuai dengan kompetensi lulusan
		6.4	Sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan di luar prodi, buat learning contract berisi; tujuan dan hasil yang ingin dicapai, kompetensi yang akan dikembangkan, cara asesmen dan pelaporan
		6.5	Peran Aktif Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Kaprodi
			Dosen pembimbing memastikan mahasiswa memilih kegiatan luar prodi yang relevan dan berkualitas .
			Ketua Prodi/fakultas mengelola administratif dan monitoring kegiatan.
7	Beban belajar dan Masa tempuh kurikulum program studi	7.1	Perencanaan Kurikulum yang Rasional dan Berbasis Outcome
			Susun kurikulum yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) , dengan distribusi beban SKS yang proporsional tiap semester
			Hindari penumpukan SKS pada semester tertentu yang bisa menghambat mahasiswa

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 12 dari 14

			Pastikan total beban belajar memenuhi standar KKNI/SKKNI (biasanya 144–150 SKS untuk S1) dan dapat diselesaikan dalam 8 semester
		7.2	Pemetaan Beban Belajar Mahasiswa Secara Realistis
			Setiap 1 SKS setara dengan 170 menit/minggu aktivitas belajar (kuliah, tugas, mandiri). Pastikan total aktivitas sesuai daya tampung waktu mahasiswa.
			Hitung beban belajar dengan mempertimbangkan: waktu pembelajaran efektif, tugas dan proyek, kegiatan praktikum/lab, kegiatan di luar kampus seperti magang, dll.
		7.3	Dukungan Sistem Akademik dan Pembimbingan Aktif
			Terapkan sistem monitoring studi untuk mengawasi progres mahasiswa secara periodik
			Maksimalkan peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) agar mahasiswa tidak salah ambil mata kuliah atau overload SKS
			Gunakan SIAKAD yang mendukung tracking masa studi, IPK, dan SKS
		7.4	Penyesuaian Beban dan Masa Studi untuk Jalur Khusus
			Atur skema khusus untuk: mahasiswa RPL, mahasiswa berprestasi (fast track)
			Tetapkan standar beban belajar yang adil namun tetap fleksibel dan legal sesuai Permendikbud
8	Distribusi beban belajar semester	8.1	Susun kurikulum dengan distribusi SKS per semester yang proporsional sesuai aturan pemerintah
		8.2	Gunakan sistem SIAKAD untuk memonitor IPK dan SKS yang diambil, memberi peringatan jika mahasiswa overload (>24 SKS) atau underload (<12 SKS)
		8.3	Optimalisasi Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA)
		8.4	Penyediaan Panduan KRS dan Simulasi Rencana Studi
9	Ketercapaian kompetensi lulusan terhadap mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir	9.1	Pemantapan Pemahaman Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
			Sosialisasikan CPL sejak awal dan kaitkan dengan tugas akhir
			Pastikan mahasiswa memahami kompetensi apa saja yang harus mereka tampilkan dalam tugas akhir
		9.2	Pemetaan Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir
			Identifikasi mata kuliah yang mendukung keterampilan riset atau proyek tugas akhir (Metodologi Penelitian, Statistika, Proposal, Kewirausahaan, dll).
			Pastikan mahasiswa lulus dan menguasai mata kuliah tersebut sebelum mengambil tugas akhir.
		9.3	Pembimbingan Akademik yang Aktif dan Terstruktur
			Tunjuk dosen pembimbing yang relevan dengan topik dan kompeten di bidangnya .
			Terapkan pembimbingan terjadwal dan berbasis target (timeline mingguan/bulanan)
			Gunakan logbook atau sistem digital untuk memantau progres mahasiswa.
		9.4	Penguatan Kegiatan Pra-Tugas Akhir
			Wajibkan seminar proposal, kuliah tamu, atau pelatihan riset sebelum TA dimulai

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 13 dari 14

			Sediakan bimbingan teknis seperti: penulisan akademik, manajemen referensi (Mendeley, Zotero), plagiarisme dan etika akademik, dan teknik presentasi dan sidang
10	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran	10.1	Penyusunan Kebijakan Akademik Terintegrasi
			Rancang kebijakan resmi program fast-track S1–S2 dalam lingkup institusi, melibatkan: fakultas/prodi S1 dan S2, senat akademik, lembaga Penjaminan Mutu
			Atur dalam kebijakan tersebut: syarat akademik mahasiswa ($IPK \geq 3.50$, lulus minimal 110 SKS, dll), mekanisme seleksi masuk program, integrasi SKS lintas jenjang
		10.2	Desain Kurikulum Terintegrasi dan Sinkronisasi CPL
			Sinkronkan kurikulum S1 dan S2 dengan prinsip rekognisi lintas jenjang : mata kuliah S1 tingkat akhir yang bisa diakui sebagai prasyarat S2, mata kuliah S2 dasar yang dapat diambil mahasiswa S1 semester akhir
			Integrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) jenjang sarjana ke dalam struktur awal program magister
		10.3	Tentukan maksimal 12–18 SKS magister yang dapat diambil saat masih terdaftar di program sarjana (misalnya semester 7–8)
			Atur agar SKS tersebut: dihitung sebagai kredit magister setelah lulus S1, tidak menggandakan beban belajar, tetap memenuhi standar mutu akademik
		10.4	Koordinasi dan Tim Pengelola Gabungan S1–S2
			Bentuk tim pengelola program terintegrasi lintas program studi: menyusun jadwal perkuliahan gabungan, mengelola administrasi dan transisi dari S1 ke S2, menyusun modul dan asesmen gabungan
			Pastikan adanya koordinasi intensif antar dosen dari kedua jenjang
		10.5	Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa Secara Ketat dan Transparan
			Proses seleksi dapat dimulai pada semester 6 atau 7 S1
			Pertimbangkan aspek: IPK kumulatif, nilai mata kuliah kunci, motivasi dan kesiapan mengikuti percepatan, surat rekomendasi akademik
			Gunakan wawancara dan/atau proposal awal topik riset untuk mengukur kesiapan
		10.6	Pengelolaan Tugas Akhir Terintegrasi
			Desain tugas akhir yang bisa menjembatani S1 ke S2 , seperti: penelitian S1 yang dilanjutkan ke tesis S2, proposal skripsi yang disusun dalam format riset jangka panjang
			Tugas akhir S1 tetap wajib dan independen, namun temanya dapat bersifat kesinambungan dengan tesis S2
11	Materi kuliah program studi terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyah	11.1	Integrasi Nilai-Nilai AIK ke dalam Kurikulum Program Studi
			Review kurikulum program studi untuk mengidentifikasi ruang integrasi AIK ke dalam mata kuliah
			Tambahkan elemen AIK dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) , seperti: etika profesi berbasis nilai Islam, tanggung jawab sosial sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar
		11.2	Penyusunan RPS Berbasis Integrasi AIK
			Setiap dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memasukkan: nilai atau prinsip AIK yang relevan dengan topik mata

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-002
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 14 dari 14

			kuliah, contoh kasus atau diskusi yang menampilkan nilai Islam (keadilan, kejujuran, amanah, dll)
			Sediakan template RPS dengan kolom khusus “Integrasi AIK” agar sistematis dan terdokumentasi.
		11.3	Kolaborasi antara Dosen Prodi dan Dosen AIK
			Fasilitasi kerja sama antara dosen rumpun AIK dan dosen prodi untuk menyusun materi atau menyisipkan nilai AIK dalam kuliah tematik
			Contoh: dalam mata kuliah Kewirausahaan, bahas konsep "bisnis berbasis nilai Islam" atau etika muamalah.
12	Integrasi penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	11.4	Budaya kampus mendukung penerapan AIK, misalnya: dimulai dengan pembukaan kuliah dengan doa, etika komunikasi dosen-mahasiswa yang Islami, dosen menjadi role model nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah
		12.1	Penyesuaian Kurikulum Berbasis Penelitian dan PkM
			Integrasikan hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam materi perkuliahan, terutama pada: studi kasus, topik diskusi kelas, proyek mahasiswa.
		12.2	Pemanfaatan Hasil Penelitian Dosen sebagai Sumber Belajar
			Dosen menggunakan artikel ilmiah, laporan riset, atau publikasi hasil PkM sendiri sebagai bahan ajar.
			Dorong mahasiswa membaca dan mendiskusikan hasil riset terbaru agar pembelajaran tetap relevan dan aktual.
		12.3	Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek dan Riset
			Terapkan pendekatan seperti: Project-Based Learning (PjBL) : Mahasiswa mengerjakan proyek berdasarkan isu yang diangkat dari hasil PkM, Problem-Based Learning (PBL) : Mahasiswa menyelesaikan studi kasus berdasarkan data riset dosen
		12.4	Integrasi dengan Tugas Akhir Mahasiswa
			Dorong mahasiswa mengambil topik skripsi atau tugas akhir yang relevan dengan penelitian atau PkM dosen
			Kolaborasi ini mempercepat proses bimbingan dan meningkatkan kualitas tugas akhir.

E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1	Wakil Rektor bidang akademik
2	Dekan
3	Wakil Dekan bidang akademik
4	Kepala program studi

F. DOKUMEN STANDAR

1	Standar kompetensi lulusan
2	Standar penilaian pembelajaran
3	Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	Peraturan akademik
5	Pedoman Pengembangan SDM

G. REFERENSI

1	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4	Kepmen Ristek Dikti No 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu